



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 420 / 2107 / DISDIK-2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **Sdr. Hadi Nugraha, S.Pd** Kepala **Taman Kanak-kanak (TK) "AL-FAATIAH"** Nomor **03/TK-AF/IX/2015** Tanggal **04 September 2015** perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala UPTD Kec. Tungkal Ilir Nomor 420/02.95/UPTD-TI/2015 Tanggal 07 September 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD Taman Kanak-kanak (TK) "AL-FAATIAH" Kel Tungkal II Kec. Tungkal Ilir.
 - b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

MEMUTUSKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp. / Fax. (0743) 21222

KUALA TUNGKAL

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :

Nama Lembaga : **TK AL-FAATHIAH**
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini**
Rumpun Pendidikan : **Taman Kanak-kanak (TK)**
Jalan : **Jl. Syarif Hidayatullah**
Lrg. Gelatik
Kelurahan : **Tungkal II**
Kecamatan : **Tungkal Ilir**
Kabupaten : **Tanjung Jabung Barat**
Pemimpin/Penanggujawab Pendidikan : **Sdr. Hadi Nugraha, S.Pd**
Kepala : **Sdr. Hadi Nugraha, S.Pd**


Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **22 September 2015 s.d 21 September 2018**

Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan **Taman Kanak-kanak (TK)** yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 22 September 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



WAHIDIN, S.Pd, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19580808 198403 1 010